

IMPLIKASI PENINGKATAN AKAN PENTINGNYA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA CINTALANGGENG

Firman Aji Pamungkas

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Hk19.firmanpamungkas@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Kegiatan KKN ini dilakukan di Desa Cintalanggeng yang bertujuan untuk memahami implikasi peningkatan pembangunan akan pentingnya hukum masyarakat. Metode yang dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pengumpulan data, yaitu berupa dokumen, wawancara, serta observasi. Pembangunan kesadaran akan pentingnya hukum masyarakat ini, merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari keluarga dan individu yang tergabung dalam keluarga. Kegiatan pengabdian ini meliputi kegiatan penyuluhan hukum masyarakat agar dalam melakukan pembangunan agar dapat terwujud dusun yang damai dan tertib. Dampak kegiatan pengabdian ini adalah tumbuh dan meningkatnya kesadaran hukum bagi warga, individu dan terciptanya ketertiban serta keteraturan dalam pergaulan masyarakat di desa cintalanggeng. Manfaat pengabdian ini adalah membangun kesadaran masyarakat untuk hidup tertib, tentram dan damai serta adanya perlindungan hukum khususnya bagi anak dan perempuan. Luaran dari pengabdian masyarakat ini adalah pentingnya kesadaran hukum bagi para indiidu terutama perempuan dan anak.

Kata Kunci : Kesadaran hukum, implikasi peningkatan, Desa Cintalanggeng

Pendahuluan

Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Istilah lain pembangunan hukum adalah pembentukan hukum. Hartanto berpendapat bahwa persoalan pembentukan hukum dan penerapan hukum dimasyarakat ditentukan oleh hubungan yang saling terkait antara kesadaran hukum dan politik hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada. (Hartanto, 2015: 3) Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan.

Jika kesadaran hukum dilakukan dan tumbuh dari masing-masing individu yang berasal dari, oleh dan untuk individu maka akan terwujud keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu akan terwujud kepada keluarga yang berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat, sejahtera, mandiri sadar hukum dan peduli kepada lingkungan. Menurut Sudikno Mertokusumo Kesadaran Hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing – masing terhadap orang lain. Melalui interaksi sesama manusia didalam masyarakat, lama kelamaan terbentuklah kesamaan perasaan tentang apa yang dirasakan adil atau tidak adil. Tentang apa yang seyogyannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi-situasi tertentu karena hal itu dirasakan adil dan perlu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan dengan itu terbentuklah kesadaran hukum dalam masyarakat, adalah pengetahuan terhadap hukum.

Soekanto (1977: 123-128) berpendapat bahwa ketertiban dan integrasi melalui hukum adalah suatu unsur yang esensiil bagi setiap bentuk kehidupan politik yang terorganisir oleh karena negara merupakan suatu lembaga yang salah satu fungsi utamanya adalah memenuhi

cita-cita tersebut. Pengertian pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan agar masyarakat dapat hidup sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Pemberdayaan masyarakat yang berhasil akan mendorong terwujudnya kesejahteraan keluarga. Kata pemberdayaan terjemahan dari kata “*empowerment*”. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, pemberdayaan dapat diartikan dengan pengembangan (Machendrawaty dan Safei, 2001, hlm. 41-42). Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Kesejahteraan keluarga akan terwujud pada keluarga sejahtera, jika masing-masing keluarga sejahtera akan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat dusun. Sedangkan pengertian keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota, antar keluarga dan masyarakat sertalingkungannya.

Desa Cintalanggeng adalah Desa yang terletak di Kecamatan Tegaiwaru dengan kondisi Wilayahnya beraneka ragam, hampir 40 % lahan Pesisir 30 % Lahan Tegalan dan Kebun dan Pemukiman 30 %, dan perkebunan dan tegalan ada yang masuk daerah kehutanan ada 2 gunung yang masuk ke wilayah Desa Cintalanggeng yaitu Gunung Sinalanggeng dan Gunung Cengkik, semua itu gunung yang sumber daya alamnya bisa dimanfaatkan, karena gunung tersebut adalah gunung Batu Andesit. Dan pesawahan semua yang ada adalah sawah tadah hujan, dan tegalannya banyak di tanami pohon Jenjing dan pohon lainnya. Legenda dan sejarah Pembangunan Desa Cintalanggeng adalah salah satu Desa Induk yang ada di Kecamatan Pangkalan kemudian pada tahun 1981 dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu Ru ; Desa Cintalanggeng dan Desa Cintalakeana kemudian pada Tahun 1983 dimekarkan lagi menjadi 2 Desa yaitu : Desa Cintalanggeng sebagai Induk dan Desa Cintawargi, dan Desa Cintalaksana pun di mekarkan lagi menjadi 4 Desa, dan Sekarang ada Pemekaran Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Pangkalan dan Tegaiwaru, dan Desa Cintalanggeng masuk ke Wilayah Kecamatan Tegaiwaru.

Berdasarkan hasil observasi, yang dilakukan bersama mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) maka diperoleh data bahwa di desa cintalanggeng memiliki potensi dan kemauan untuk mengembangkan desanya. Adapun potensi yang ada meliputi: kependudukan, sumber daya manusia yang sangat rendah, dan pertanian. Aktivitas warga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dialami. Jikawarga yang memiliki tanah pertanian maka warga akan memanfaatkan tanahnya untuk bertani tanaman musiman. Warga yang tidak memiliki tanah pertanian, mereka memilih menjadi buruh tani dan bekerja pada saat panen, sebagai buruh tani. Untuk ibu-ibu yang tidak melakukan kegiatan pertanian memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Selain bertani padi sebagian penduduk menanam ketela pohon dan kacang tanah. Kondisi masyarakat yang belum tercukupi kebutuhan ekonominya menyebabkan tingkat ekonomi yang masih rendah. Hal inilah yang mendorong adanya tingkat perceraian yang cukup tinggi.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan KKN adalah metode deskriptif. Pelaksanaan KKN dilaksanakan dengan beberapa prodi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang yang dibantu oleh DPL. Masa pelaksanaan KKN yaitu sesuai dengan kalender akademik pada mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Tahap awal yaitu melakukan observasi ke Desa Cintalanggeng serta mengikuti rapat minggon dan pengenalan bersama Dosen Pembimbing Lapangan. Selama kegiatan KKN tersebut ada kegiatan sosialisasi akan pentingnya kesadaran hukum masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada :

Tanggal : 25 Juli 2022

waktu : 08.30-09.30 WIB

judul : Implikasi Peningkatan Akan Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Cintalanggeng

Lokasi : Rumah Pak Lurah

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis potensi masyarakat yang ada di Desa Cintalanggeng. Dari data yang ada kemudian dibuatkan peta lokasi untuk menguatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi desa dalam membangun kesadaran hukum dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dalam membentuk dusun yang tertib dan teratur. Masyarakat yang tertib dan teratur akan terwujud dengan adanya penerapan 4 norma yang ada yaitu norma keagamaan, norma kesusilaan, norma sopan santun dan norma hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyuluhan hukum tentang keadilan bagi perempuan dan anak. Penyuluhan hukum menurut Sudjana adalah proses pelebagaan atau “institusional-isasi” hukum tertulis sedangkan proses pelebagaan adalah suatu proses yang harus dialami suatu norma sosial tertentu untuk menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu. Keadilan bagi perempuan dan anak masih dirasakan kurang bagi masyarakat Desa Cintalanggeng. Kesamaan hak dan kewajiban bagi perempuan dan anak didasarkan ada Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kegiatan dimulai dengan mensosialisasikan isi Pasal 30 UU Perkawinan. Kegiatan ini diadakan dan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan mahasiswa KKN yang bekerjasama dengan warga serta Ibu-ibu Kader Desa Cintalanggeng.



Gambar 1 Kunjungan Pertama

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman adanya kesamaan hak dan kewajiban bagi perempuan dan anak dengan subjek hukum lainnya. Kesadaran hukum, khususnya kesadaran akan keadilan dan kesamaan hak dan kewajiban semua warga dapat mendukung terwujudnya Desa yang tertib, teratur dan damai. Hasil dan dampak yang diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan adalah meningkatnya perilaku adil bagi perempuan dan anak, adanya kesadaran akan hak dan kewajiban bagi warga masyarakat sehingga akan terwujud keluarga dan masyarakat yang tertib dan teratur. Alasan kegiatan penyuluhan ditujukan kepada keluarga hal ini juga sesuai dengan pendapat Jamal Syarif yang menyebutkan bahwa keluarga merupakan tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar berinteraksi dengan lingkungan. Melalui keluarga anak belajar merespons dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Melalui proses interaksi itu anak secara bertahap belajar mengikuti apa yang disosialisasikan oleh orang tuanya.

Kegiatan ini dilakukan pasca pelaksanaan KKN yang dilaksanakan sekaligus dalam rangka pendampingan bagi penguatan keluarga yang bahagia, sehat dan sejahtera. Kegiatan penyuluhan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk keberlanjutan program dan kegiatan penyuluhan hukum, dilaksanakan pendampingan dan konsultasi lanjutan yang pelaksanaannya dikerjasamakan dengan para pihak warga yang ada di Desa Cintalanggeng. Dampak dari kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan menumbuhkan kesadaran bagi Ibu-ibu di Desa Cintalanggeng untuk lebih giat dalam melaksanakan pertemuan dan saling mendorong dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan keteraturan pada keluarga dan masyarakat. Pada akhirnya terbangun kelompok perempuan yang peduli terhadap kesadaran hukum bagi para pelaku yang melaksanakan berbagai aspek. Pada kegiatan ini dilakukan konseling kelompok agar antar anggota dapat melakukan sharing dan berbagi pengetahuan maupun pengalaman dalam mengatasi permasalahan keluarga. Konseling kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang dinamis yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar dan melibatkan fungsi-fungsi seperti sikap permisif, orientasi pada kenyataan. Berlangsungnya proses

konseling ini pada akhirnya diharapkan muncul adanya kesadaran hukum dan kesadaran sosial bagi masyarakat. Kesadaran sosial menurut Isdiyanto merupakan produk hukum berarti penciptaan norma sesuai dengan kehendak nilai-nilai masyarakat dan kebutuhan di dalamnya untuk mewujudkan idea hukum masyarakat yang bertatanan dan tertib sehingga setelah norma tersebut mencapai bentuk realistiknya baik tertulis maupun tidak maka kepatuhan terhadapnya adalah kepatuhan murni sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.



Gambar 2 Pelaksanaan sosialisasi

Para penyuluhan hukum harus menyadari bahwa tugas yang sedang dipikulnya adalah untuk merancang kehidupan manusia melalui pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum. Secara structural fungsional kesisteman seluruh aturan hukum mempunyai potensi untuk merancang kehidupan manusia sebagai suatu komunitas bangsa, asalkan aturan-aturam hukum tersebut secara normative memenuhi persyaratan aturan hukum yang baik, dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaksana hukum, serta dapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Perihal kesadaran hukum masyarakat, data sekunder berupa bahan literatur, menunjukkan bahwa masyarakat dikatakan sadar hukum bila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang patuh karena paksaan atau karena takut sanksi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan atas pelaksanaan kegiatan di atas maka simpulannya adalah adanya kesadaran hukum masyarakat dengan adanya pengetahuan, pemahaman tentang desa dan potensi masyarakat. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi aparat desa dalam mengembangkan program dan kegiatan yang akan bermanfaat bagi pengembangan sumber daya manusia yang ada dimasyarakat maupun keluarga. Manfaat lain dari kesadaran hukum masyarakat ini adalah untuk pengembangan Desa Cintalanggeng dalam mempersiapkan perencanaan desa. Masyarakat memahami akan batas wilayah masing-masing sehingga pemeliharaan dan pengembangan desa akan memperoleh perhatian, dukungan serta pemeliharaan bagi perangkat desa maupun masyarakat sekitar. Masyarakat memahami hak dan kewajiban serta berusaha berlaku adil bagi perempuan dan anak dan subjek hukum lainnya serta adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Demikian laporan kuliah kerja nyata ini saya buat sebagai pelengkap permohonan kuliah kerja nyata dengan harapan semoga laporan ini dapat diterima dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Saya mengharapkan diberikannya kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan dengan adanya KKN di Desa Cintalanggeng. Demikian laporan ini saya buat dengan sebaik-baiknya, terimakasih.

Saran

Pelaksanaan akan pentingnya kesadaran hukum masyarakat di desa cintalanggeng dapat memberikan hasil yang terbaik, sehingga masyarakat mampu dan mengetahui akan pentingnya kesadaran hukum ini. Semoga apa yang sedang terjadi kepada masyarakat desa cintalanggeng dapat terealisasikan dengan baik. Semoga dengan adanya kegiatan KKN di desa cintalanggeng ini dapat membantu para masyarakat kearah yang lebih maju dan dapat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmaddhian, S 2018. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Windujanten, Kabupaten Kuningan, Indonesia, *Jurnal Empowerment*, 1(1).

Latuconsina, A. 2017. *Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Bernegara*, Jakarta:Media Harapan.com.

Machendrawaty, N. Safei, A.A. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung:Rosdakarya.

Kurniawan, D. E., Setiowati, A. 2018. Sosialisasi Konseling Kelompok Pada GuruBK SMA-Ma Kabupaten Bantul, *Jurnal Matappa*, 1(1): 42-47.

Perencanaan Pembangunan hukum nasional

http://bphn.go.id/data/documents/pphn_2014_bab_i_pendahuluan.pdf

wislah, agustus 02, 2022

<https://wislah.com/kesadaran-hukum/>

Firman Aji Pamunkas

Vol 2 No 1

ISSN : 2962-9357

E ISSN : 2962-9942